



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIVALDO AMANGA
2. Tempat lahir : Rusoh
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 20 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rusoh Kec. Beo Selatan Kab. Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa RIVALDO AMANGA ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa RIVALDO AMANGA ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September sampai dengan 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIVALDO AMANGA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIVALDO AMANGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIVALDO AMANGA, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Kel. SASUMBALA-AWALO Desa Rusoh Kec. Beo Selatan Kab. Kepl. Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MEIPRINA AWALO, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa tiba di rumah tersebut, Terdakwa langsung mencoba merebut anaknya yang sedang digendong oleh pacar/kekasih

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn



Terdakwa yaitu Saksi HARYATI SASUMBALA. Akan tetapi pada saat itu Saksi HARYATI SASUMBALA bersikeras tidak memberikan anak tersebut kepada Terdakwa sehingga terjadilah keributan antara Terdakwa dan Saksi HARYATI SASUMBALA;

- Saat terjadi keributan tiba-tiba Terdakwa mencekik leher Saksi HARYATI SASUMBALA lalu Saksi HARYATI SASUMBALA berteriak minta bantuan dan tidak lama kemudian Ibu Saksi yakni Saksi Korban MEIPRINA AWALO datang menegur Terdakwa untuk tidak merebut Anak yang sedang digendong oleh Saksi HARYATI SASUMBALA;
- Atas teguran Saksi Korban tersebut Terdakwa merasa tidak terima sehingga Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan langsung meninju/memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kirinya yang terkepal ke arah dahi kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban mengalami luka robek serta mengeluarkan darah. Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi Korban langsung memegang dahinya untuk menahan darah yang keluar dan berjalan menjauhi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/023/VER/RSUD/IX/2021 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Talaud (dr. STEFANY DUMANDOR) dengan hasil pemeriksaan Bagian Kepala Saksi Korban MEIPRINA AWALO ditemukan :
 - Bengkak di kelopak mata kiri.
 - Luka robek di pelipis kiri atas alis ukuran $\pm 3,5$ cm - ± 2 cm dari luka robek di pelipis atas alis luka robek ukuran $\pm 3,5$ cm pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan bengkak di kelopak atas mata kiri, luka robek di pelipis kiri atas alis ukuran $\pm 3,5$ cm - ± 2 cm dari luka robek di pelipis kiri atas alis ditemukan luka robek ukuran $\pm 3,5$ cm pendarahan aktif.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MEIPRINA AWALO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kekasih dari anak Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi Kel. SASUMBALA-AWALO Desa Rusoh Kec. Beo Selatan Kab. Kepl. Talaud, Saksi sedang duduk di depan rumahnya, lalu mendengar suara teriakan dari dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan anak Saksi yaitu Saksi HARYATI SASUMBALA kemudian Saksi menegur Terdakwa karena telah mencekik Saksi HARYATI SASUMBALA. Terdakwa tidak terima dengan teguran Saksi sehingga langsung meninju/memukul Saksi dengan cara mengayunkan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek, rasa sakit dan memar di dahi sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat memukul Saksi;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di RSUD selama 3 (tiga) hari dengan biaya pengobatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan 18 (delapan belas) jahitan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah minta maaf dan mencoba mengganti biaya perawatan namun Saksi menolak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semuanya benar dan tidak keberatan

2. Saksi HARYATI SASUMBALA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kekasihnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi Kel. SASUMBALA-AWALO Desa Rusoh Kec. Beo Selatan Kab. Kepl. Talaud, Saksi sedang duduk di depan rumahnya, lalu mendengar suara teriakan dari dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan anak Saksi yaitu Saksi HARYATI SASUMBALA kemudian Saksi menegur Terdakwa karena telah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik Saksi HARYATI SASUMBALA. Terdakwa tidak terima dengan teguran Saksi sehingga langsung meninju/memukul Saksi dengan cara mengayunkan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kiri Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Saksi berada di rumah orang tua Saksi yang bertempat di Kel. SASUMBALA-AWALO sedang menggendong anak Saksi untuk diberi makan, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa yang merupakan kekasih Saksi datang dan langsung merebut anak. Saksi bersikeras tidak memberikan anak tersebut untuk digendong oleh Terdakwa sehingga terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa. Saat terjadi keributan tiba-tiba Terdakwa mencekik leher Saksi lalu Saksi berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian Ibu Saksi yakni Saksi MEIPRINA AWALO datang menegur Terdakwa untuk tidak merebut anak Saksi. Atas teguran Saksi MEIPRINA AWALO tersebut Terdakwa merasa tidak terima sehingga Terdakwa langsung mendekati Saksi MEIPRINA AWALO dan meninju/memukul Saksi MEIPRINA AWALO dengan cara mengayunkan tangan kirinya yang terkepal ke arah dahi sebelah kiri Saksi MEIPRINA AWALO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya pada minggu malam antara Terdakwa dengan Saksi terjadi keributan karena Saksi pergi tamasya tanpa memberitahukan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi marah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MEIPRINA AWALO mengalami luka robek di dahi hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa memukul Saksi MEIPRINA AWALO;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi MEIPRINA AWALO, Terdakwa tidak dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RELI SUUDA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi Korban Kel. SASUMBALA-AWALO

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rusoh Kec. Beo Selatan Kab. Kepl. Talaud saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan namun saat itu Saksi melihat di depan rumah Kel. SASUMBALA-AWALO tiba-tiba Saksi HARYATI SASUMBALA sedang berlari membawa keluar ibunya yaitu Saksi MEIPRINA AWALO dari rumah mereka dalam keadaan yang telah mengeluarkan darah dari dahinya tepat di atas pelipis mata juga memegang tangan kanannya. Kemudian Saksi mendengar suara dari Saksi MEIPRINA AWALO mengatakan dengan kalimat "ya'umatete" yang artinya saya akan mati. Setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi HARYATI SASUMBALA bahwa Terdakwa telah memukul Saksi MEIPRINA AWALO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi Korban Kel. SASUMBALA-AWALO Desa Rusoh Kec. Beo Selatan Kab. Kepl. Talaud telah terjadi pemukulan kepada Saksi MEIPRINA AWALO oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal bersama dengan Saksi HARYATI SASUMBALA dan sudah memiliki seorang anak namun belum menikah;
- Bahwa Terdakwa meninju/ memukul sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan ke wajah tepatnya mengenai dahi sebelah kiri Saksi MEIPRINA AWALO;
- Bahwa pemukulan itu dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi MEIPRINA AWALO terus mencampuri hubungan Terdakwa dan pacar/kekasih Terdakwa yaitu Saksi HARYATI SASUMBALA karena pada saat itu juga Saksi MEIPRINA AWALO menegur Terdakwa yang sedang ribut/adu mulut dengan kekasih Terdakwa yaitu Saksi HARYATI SASUMBALA;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di rumah Kel. SASUMBALA-AWALO Desa Rusoh Kec. Beo Selatan Kab. Kepl. Talaud mencoba merebut anak Terdakwa yang sementara digendong oleh pacar/kekasih Terdakwa yaitu Saksi HARYATI SASUMBALA, tetapi pada saat itu Saksi HARYATI

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASUMBALA tidak memberikan anak tersebut kepada Terdakwa sehingga terjadilah keributan antara Terdakwa dan pacar/kekasih Terdakwa yaitu Saksi HARYATI SASUMBALA. Kemudian pada saat terjadi keributan sekitar pukul 16.00 Wita tiba-tiba Saksi MEIPRINA AWALO yang tidak lain adalah ibu dari Saksi HARYATI SASUMBALA datang langsung menegur Terdakwa yang sedang mencekik leher Saksi HARYATI SASUMBALA. Karena pada saat itu Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi MEIPRINA AWALO, Terdakwa langsung mendekati Saksi MEIPRINA AWALO dan mengayunkan tangan kiri Terdakwa sambilt terkepal dan diarahkan ke wajah tepatnya mengenai dahi Saksi MEIPRINA AWALO sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan dahinya berdarah. Kemudian setelah pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi MEIPRINA AWALO langsung memegang dahinya untuk menahan darah yang keluar dan berjalan menjauhi Terdakwa, tetapi tidak lama Terdakwa mengejar Saksi HARYATI SASUMBALA dan merebut anak Terdakwa dari tangannya;

- Bahwa keluarga Terdakwa beserta tokoh adat pernah mendatangi Saksi MEIPRINA AWALO untuk meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan namun Saksi MEIPRINA AWALO menolak;
- Bahwa rasa kesal Terdakwa kepada Saksi MEIPRINA AWALO karena merasa selama ini tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Saksi MEIPRINA AWALO meskipun telah bekerja keras sebagai calon suami dari Saksi HARYATI SASUMBALA dan ayah dari anaknya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/023/VER/RSUD/IX/2021 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Talaud (dr. STEFANY DUMANDOR) dengan hasil pemeriksaan Bagian Kepala Saksi Korban MEIPRINA AWALO ditemukan :

- Bengkak di kelopak mata kiri.
- Luka robek di pelipis kiri atas alis ukuran $\pm 3,5$ cm - ± 2 cm dari luka robek di pelipis atas alis luka robek ukuran $\pm 3,5$ cm pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan bengkak di kelopak atas mata kiri, luka robek di pelipis kiri atas alis ukuran $\pm 3,5$ cm - ± 2 cm dari luka robek di pelipis kiri atas alis ditemukan luka robek ukuran $\pm 3,5$ cm pendarahan aktif;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi Korban Kel. SASUMBALA-AWALO Desa Rusoh Kec. Beo Selatan Kab. Kepl. Talaud telah terjadi pemukulan kepada Saksi MEIPRINA AWALO oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan itu terjadi lantaran Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi MEIPRINA AWALO ketika Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi HARYATI SASUMBALA karena Terdakwa ingin menggendong anaknya namun tidak diperbolehkan oleh Saksi HARYATI SASUMBALA;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong menggunakan tangan kirinya yang terkepal ke arah wajah Saksi MEIPRINA AWALO dan melukai pelipis kirinya hingga berdarah sehingga harus dibawa ke RSUD Mala untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa Saksi MEIPRINA AWALO mendapatkan 18 (delapan belas) jahitan di pelipis kirinya sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/023/VER/RSUD/IX/2021 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Talaud (dr. STEFANY DUMANDOR) dengan hasil pemeriksaan Bagian Kepala Saksi Korban MEIPRINA AWALO ditemukan :

- Bengkak di kelopak mata kiri.
- Luka robek di pelipis kiri atas alis ukuran $\pm 3,5$ cm - ± 2 cm dari luka robek di pelipis atas alis luka robek ukuran $\pm 3,5$ cm pendarahan aktif.

Kesimpulan :

- Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan bengkak di kelopak atas mata kiri, luka robek di pelipis kiri atas alis ukuran $\pm 3,5$ cm - ± 2 cm dari luka robek di pelipis kiri atas alis ditemukan luka robek ukuran $\pm 3,5$ cm pendarahan aktif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RIVALDO AMANGA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya mengenal dan membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan Undang-undang tidak mengaturnya, akan tetapi menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan. Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki menginsyafi artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi Korban Kel. SASUMBALA-AWALO Desa Rusoh Kec. Beo Selatan Kab. Kepl. Talaud telah terjadi pemukulan kepada Saksi MEIPRINA AWALO oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemukulan itu terjadi lantaran Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi MEIPRINA AWALO ketika Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi HARYATI SASUMBALA karena Terdakwa ingin menggendong anaknya namun tidak diperbolehkan oleh Saksi HARYATI SASUMBALA;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong menggunakan tangan kirinya yang terkepal ke arah wajah Saksi MEIPRINA AWALO dan melukai pelipis kirinya hingga berdarah sehingga harus dibawa ke RSUD Mala untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa Saksi MEIPRINA AWALO mendapatkan 18 (delapan belas) jahitan di pelipis kirinya sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/023/VER/RSUD/IX/2021 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Talaud (dr. STEFANY DUMANDOR) dengan hasil pemeriksaan Bagian Kepala Saksi Korban MEIPRINA AWALO ditemukan :

- Bengkok di kelopak mata kiri.
- Luka robek di pelipis kiri atas alis ukuran $\pm 3,5$ cm - ± 2 cm dari luka robek di pelipis atas alis luka robek ukuran $\pm 3,5$ cm pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan bengkok di kelopak atas mata kiri, luka robek di pelipis kiri atas alis ukuran $\pm 3,5$ cm - ± 2 cm dari luka robek di pelipis kiri atas alis ditemukan luka robek ukuran $\pm 3,5$ cm pendarahan aktif;

Dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah sedangkan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIVALDO AMANGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIVALDO AMANGA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Pulis Ulaen, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUFTI MUHAMMAD, S.H.

INDRA LESMANA KARIM, S.H.

SRI BINTANG SUBARI PRATONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN PULIS ULAEN, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)